



**PUTUSAN**

Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Rgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WANDRA YADI alias OON bin (alm)  
SYAMSAMI;**
2. Tempat lahir : Talang Sei Parit;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/3 Juni 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : - Jalan Raya Talang Sei Parit, Desa Talang Sei Parit, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu (berdasarkan Kartu Keluarga);  
- Desa Talang Sungai Limau, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Romiadi, S.H., dkk., Penasihat Hukum pada Kantor Bantuan Hukum ALMIZAN, yang berkedudukan di Jalan Lintas Timur Simp.4 Belilas Kulim I, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 2 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa WANDRA YADI Alias OON Bin (Alm) SYAMSAMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WANDRA YADI Alias OON Bin (Alm) SYAMSAMI dengan **Pidana Penjara selama 6 (Enam) Tahun dan 2 (Dua) Bulan** dikurangi dengan jumlah masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan **Pidana Penjara selama 3 (Tiga) Bulan**.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Bungkus plastik klip berukuran Kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Berukuran Besar yang berisikan Plastik Klip Berukuran Kecil;
- 1 (satu) Unit Timbangan Digital;
- 1 (satu) Buah Dompot Merek Levis Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Sendok Sabu;
- 1 (satu) Buah Tas Sandang Warna Coklat;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia Warna Putih.

## ***Dirampas untuk dimusnahkan.***

- Uang Tunai Sejumlah Rp. 950.000.- (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu);
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza warna hitam tanpa nomor polisi.

## ***Dirampas untuk Negara.***

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **PERTAMA**

----- Bahwa Terdakwa **WANDRA YADI Alias OON Bin (Alm) SYAMSAMI** pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 10:00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Rumah Saksi ANDI SUSANTO yang beralamat di Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I"***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Rgt



- Berawal pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 10:00 WIB saat Terdakwa di Desa Talang Sungai Limau Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu, **Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih menghubungi Saksi ANDI SUSANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) Gram.** Selanjutnya, Saksi ANDI SUSANTO menyanggupi pemesanan Terdakwa tersebut dan mengajak bertemu di Air Molek dengan maksud untuk melakukan transaksi Narkotika jenis shabu. Kemudian, dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza warna Hitam tanpa nopol, Terdakwa pergi ke tempat yang dimaksud oleh Saksi ANDI SUSANTO tersebut. Setiba nya di daerah Air Molek tepatnya di Rumah Saksi ANDI SUSANTO yang beralamat di Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu, **Terdakwa langsung membeli 1 (satu) bungkus Plastik Klip berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi ANDI SUSANTO dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).** Selanjutnya Terdakwa langsung membawa 1 (satu) bungkus Plastik Klip berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Talang Sungai Limau. **Dari 1 (satu) bungkus Plastik Klip berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli tersebut, kemudian Terdakwa ecak dengan membagi dan menimbang menjadi 12 (dua belas) plastik klip Narkotika jenis sabu, yang mana 11 (sebelas) plastik klip Narkotika jenis sabu akan Terdakwa jual, sementara sisa 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis sabu lainnya Terdakwa sisihkan dan simpan di speaker dalam rumah untuk persediaan (stok) pesanan teman Terdakwa.**
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022, berdasarkan laporan masyarakat yang dapat dipercaya tentang sering terjadinya transaksi narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sekira pukul 21:00 WIB Saksi EGO KURNIAGO dan Saksi SUMADI beserta anggota Kepolisian Sektor Kelayang lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Talang Sungai Limau Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa yang disimpannya di dalam speaker. Selain dari barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa,



anggota Kepolisian Sektor Kelayang juga turut mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran besar yang berisikan plastic klip berukuran kecil, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah dompet merek levis warna hitam, 1 (satu) buah sendok sabu, uang tunai sejumlah Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas sandang warna coklat, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam tanpa nomor polisi, dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih. Selanjutnya, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Kelayang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) UPC Air Molek No. 40/14298.00/2022 pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 yang ditandatangani oleh Sdri. DIAN EKA ASTUTI selaku Pengelola UPC, bahwa setelah melakukan penimbangan atas 1 (satu) yang diduga Narkotika jenis shabu milik Terdakwa pada pokoknya menerangkan **bahwa berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram**, berat pembungkus 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram, dan berat kotor 0,51 (nol koma empat puluh tiga) gram. Selanjutnya dari berat bersih tersebut dilakukan penyisihan sebesar 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk di bawa ke BPOM.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.11.22.K.381 tanggal 21 November 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt. MM selaku Manajer Teknis Pengujian, yang pada pokoknya menerangkan bahwa contoh yang diterima atau barang bukti perkara a.n. Terdakwa yaitu berupa 0,08 (nol koma nol delapan) gram bentuk kristal kasar, warna putih bening, adalah **Positif mengandung Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Gol. 1 (satu) sesuai Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

*Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Rgt*





----- Bahwa Terdakwa **WANDRA YADI Alias OON Bin (Alm) SYAMSAMI** pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 21:00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Talang Sungai Limau Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022, berdasarkan laporan masyarakat yang dapat dipercaya tentang sering terjadinya transaksi narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sekira pukul 21:00 WIB Saksi EGO KURNIAGO dan Saksi SUMADI beserta anggota Kepolisian Sektor Kelayang lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Talang Sungai Limau Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu. **Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa, yang Terdakwa simpan di dalam speaker.** Selain dari barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa, anggota Kepolisian Sektor Kelayang juga turut mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran besar yang berisikan plastic klip berukuran kecil, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah dompet merek levis warna hitam, 1 (satu) buah sendok sabu, uang tunai sejumlah Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas sandang warna coklat, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam tanpa nomor polisi, dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih. Selanjutnya, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Kelayang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) UPC Air Molek No. 40/14298.00/2022 pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 yang ditandatangani oleh Sdri. DIAN EKA ASTUTI selaku Pengelola UPC, bahwa setelah melakukan penimbangan atas 1 (satu) yang diduga Narkoba jenis shabu milik Terdakwa pada pokoknya menerangkan **bahwa berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram**, berat pembungkus 0,43



(nol koma empat puluh tiga) gram, dan berat kotor 0,51 (nol koma empat puluh tiga) gram. Selanjutnya dari berat bersih tersebut dilakukan penyisihan sebesar 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk di bawa ke BPOM.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.11.22.K.381 tanggal 21 November 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt. MM selaku Manajer Teknis Pengujian, yang pada pokoknya menerangkan bahwa contoh yang diterima atau barang bukti perkara a.n. Terdakwa yaitu berupa 0,08 (nol koma nol delapan) gram bentuk kristal kasar, warna putih bening, adalah **Positif mengandung Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Gol. 1 (satu) sesuai Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EGO KURNIAGO Bin UMAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca serta menandatangani berita acara pemeriksaan penyidikan;
  - bahwa Saksi bersama anggota Kepolisian Sektor Kelayang (Polsek Kelayang) melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika bernama WANDRA YADI alias OON dan ANDI SUSANTO (Terdakwa) pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB yang bertempat di pinggir jalan di Desa Talang Sungai Limau, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu;
  - bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB anggota Polsek Kelayang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Talang Sungai Limau, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi transaksi Narkotika, yang kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan ke Kanit Reskrim Polsek Kelayang IPDA T. SIMANJUNTAK, kemudian Kanit Reskrim Polsek Kelayang melaporkan kepada Kapolsek Kelayang AKP SUTRAJA, S.H, atas informasi tersebut Kemudian Kapolsek Kelayang AKP SUTARJA, S.H memerintahkan Kanit Reskrim dan anggota Polsek Kelayang untuk melakukan penyelidikan, kemudian anggota Kepolisian Sektor Kelayang (tim) berangkat menuju Desa Talang Sungai Limau, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, dan setibanya di jalan di Desa Talang Sungai Limau sekira pukul 21.00 WIB tim anggota polisi melihat terduga pelaku sedang berada di jalan, kemudian Saksi bersama anggota Polsek kelayang lainnya langsung menyergap terduga pelaku dan langsung mengamankan terduga pelaku, lalu melakukan pengeledahan badan, kemudian menginterogasi pelaku, lalu pelaku mengakui baru menjual Narkotika jenis sabu, kemudian membawa pelaku ke rumahnya di Desa Talang Sungai Limau, lalu dilakukan pengeledahan rumah pelaku dan diminta menunjukkan sisa Narkotika jenis sabu yang belum terjual, kemudian pelaku menunjukkan 1 (satu) bungkus klip berukuran kecil Narkotika jenis sabu dan pelaku mengakui sudah menjual habis Narkotika jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus, kemudian Saksi bersama Anggota Polsek Kelayang lainnya menemukan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar yang berisikan plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah sendok sabu, uang tunai sejumlah Rp950.000.00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diakui hasil penjualan Narkotika jenis sabu, kemudian pelaku mengakui bila Narkotika jenis sabu dan bungkus plastik berukuran kecil tersebut didapat dari Saudara ANDI SUSANTO dengan cara membeli dan di beli di Desa Batu Gajah, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian pelaku yang mengaku bernama WANDRA YADI alias OON (berkas penuntutan terpisah) berserta barang bukti dibawa ke Polsek Kelayang untuk di proses lebih lanjut;

- bahwa Saksi masih mengenali barang bukti tersebut yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang berhasil diamankan pada saat penangkapan dan pengeledahan di rumahnya;
- bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan tersebut Saksi bersama anggota Polsek Kelayang lainnya berhasil mengamankan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil;
- bahwa dari pengakuan Terdakwa saat diinterogasi Narkotika jenis sabu tersebut didapat dari Saudara ANDI SUSANTO dengan cara membelinya di

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rumah Saudara ANDI SUSANTO di Desa Batu Gajah, Kecamatan Pasir Penyu;

- bahwa setiap kali membeli Narkotika jenis sabu kepada Saudara ANDI SUSANTO adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saudara ANDI SUSANTO memberikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram;
- bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara ANDI SUSANTO sebanyak 1 (satu) gram, kemudian Terdakwa membaginya menjadi 12 (dua belas) bungkus plastik klip berukuran kecil dengan menggunakan timbangan digital dan sendok sabu, kemudian menjualnya kepada pelanggannya selama dua hari, dan setelah habis Terdakwa memesannya lagi kepada Saudara ANDI SUSANTO sebanyak 1 (satu) gram;
- bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bungkus;
- bahwa dari pembelian Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada pelanggan yang tidak diketahui namanya di Desa Talang Sungai Limau, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa saat diinterogasi Terdakwa menerangkan membeli atau mendapatkan dan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu dari Saudara ANDI SUSANTO sejak bulan Oktober 2022 dan transaksinya sekali dalam 2 (dua) hari, dan setiap kali transaksi sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- bahwa cara Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu dengan Saudara ANDI SUSANTO tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB sewaktu Terdakwa masih di Desa Talang Sungai Limau, Terdakwa menghubungi Saudara ANDI SUSANTO dengan maksud untuk memesan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, kemudian setelah dijawab, Terdakwa jemput ke Air Molek dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza tanpa nomor polisi warna hitam dengan mengajak temannya yaitu Saudara SAINdra RAHMAD PRAYOGA alias YOGA untuk menemaninya menuju Desa Batu Gajah, Kecamatan Pasir Penyu dan sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa berjumpa dengan Saudara ANDI SUSANTO di rumah tempat



tinggalnya, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah itu Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang Narkotika jenis sabu dari Saudara ANDI SUSANTO, yang selanjutnya Terdakwa bawa ke rumah tempat tinggalnya di Desa Talang Sungai Limau, selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa ecak dengan membagi dan menimbang Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) plastik klip, yang selanjutnya Terdakwa jual kembali kepada pelangganya selama dua hari, kemudian setelah habis terjual seluruhnya Narkotika jenis Sabu tersebut maka Terdakwa kembali memesan Narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara ANDI SUSANTO, kemudian pada hari Kamis 3 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB sewaktu Terdakwa masih di Desa Talang Sungai Limau menghubungi Saudara ANDI SUSANTO dengan maksud untuk memesan Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 1 (satu) gram, setelah dijawab oleh Terdakwa, Terdakwa jemput ke Air Molek dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza tanpa nomor polisi warna hitam dengan mengajak temannya yaitu Saudara SAINdra RAHMAD PRAYOGA alias YOGA untuk menemaninya menuju Desa Batu Gajah, Kecamatan Pasir Penyu dan sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa berjumpa dengan Saudara ANDI SUSANTO di rumah tempat tinggalnya kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah itu Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang Narkotika jenis sabu dari Saudara ANDI SUSANTO, yang selanjutnya Terdakwa bawa ke rumah tempat tinggalnya di Desa Talang Sungai Limau dan selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa ecak dengan membagi dan menimbang Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) plastik klip, yang selanjutnya Terdakwa jual kembali kepada pelangganya selama dua hari, kemudian setelah habis terjual seluruhnya Narkotika jenis sabu tersebut maka Terdakwa kembali memesan Narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara ANDI SUSANTO, demikian seterusnya cara Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu per dua hari sekali setelah habis terjual;

- bahwa yang paling akhir Terdakwa membeli sendiri Narkotika Golongan I jenis sabu pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB sewaktu Terdakwa masih di Desa Talang Sungai Limau, Terdakwa menghubungi Saudara ANDI SUSANTO dengan maksud untuk memesan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, setelah dijawab

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Rgt



oleh Saudara ANDI SUSANTO, Terdakwa jemput ke Air Molek seorang diri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam tanpa nomor polisi menuju Desa Batu Gajah, Kecamatan Pasir Penyu dan sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa berjumpa dengan Saudara ANDI SUSANTO di rumah tempat tinggalnya, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah itu Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu dari Saudara ANDI SUSANTO, yang selanjutnya dibawanya ke rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Talang Sungai Limau, selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa ecak dengan membagi dan menimbang Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) plastik klip berukuran kecil, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu miliknya yang Terdakwa simpan di speaker dalam rumah untuk stok pesanan temannya, kemudian Terdakwa keluar dari rumah menemui pelanggan yang hendak membeli Narkotika jenis sabu, dan pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB sewaktu Terdakwa pulang menuju ke rumah di Desa Talang Sungai Limau tiba-tiba ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polsek Kelayang, saat itu Terdakwa diinterogasi kemudian mengaku baru menjual Narkotika jenis sabu dan sewaktu digeledah di dalam rumah, Terdakwa menunjukkan 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa juga mengakui 11 (sebelas) bungkus Narkotika jenis sabu lainnya telah habis terjual, kemudian menyerahkan uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu tersebut sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada polisi, kemudian Saksi bersama anggota Polsek Kelayang lainnya membawa Terdakwa, dan barang bukti lainnya ke Polsek Kelayang guna pengusutan lebih lanjut;

- bahwa Terdakwa dan Saudara ANDI SUSANTO tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menjual, menerima Narkotika Golongan I jenis sabu;
- bahwa tujuan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungannya dipergunakan untuk keperluan pribadinya.
- bahwa cara Saudara ANDI SUSANTO mendapatkan dan melakukan transaksi Narkotika jenis sabu tersebut adalah pertama-tama Saudara ANDI SUSANTO memesan Narkotika jenis sabu dari temanya bernama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALI, kemudian Saudara ANDI SUSANTO disuruh mentransfer uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dalam pembelian Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong plastik besar dengan berat 5 (lima) gram dan uang tersebut Saudara ANDI SUSANTO transfer ke rekening yang berbeda sesuai dengan arahan Saudara ARI, diantaranya rekening BRI atas nama RONI, rekening BNI atas nama SUPRIONO dan rekening BNI atas nama ARYAN CHANDRA, selanjutnya setelah uang ditransfer Saudara ANDI SUSANTO, kemudian Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut Saudara ANDI SUSANTO peroleh dengan mengikuti arahan Saudara ARI melalui telepon, kemudian Saudara ANDI SUSANTO mencari ke dalam los Pasar Lama Air Molek, Kelurahan Air Molek I, Kecamatan Pasir Penyu dan Narkotika Golongan I jenis sabu pesanannya tersebut diletakkan di dalam kotak rokok dan sampai saat ini Saudara ANDI SUSANTO belum tau siapa orangnya yang meletakkan Narkotika jenis sabu yang Saksi peroleh tersebut (pola sistem tempel);

- bahwa Saudara ANDI SUSANTO melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu sudah sejak bulan Oktober 2022 dari Saudara ALI (DPO), Saudara ANDI SUSANTO membeli satu kali dalam satu minggu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan transaksinya selalu melalui telepon, yang mana uang dikirim melalui nomor rekening yang diberikan Saudara ALI (DPO) dan Narkotika Golongan I jenis sabu selalu diletakkan di tempat yang sama di Pasar lama Air Molek dan selalu dilakukan pada malam hari sekitar pukul 21.00 WIB;
- bahwa keuntungan yang didapatkan Saudara ANDI SUSANTO dari hasil penjualan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap transaksi;
- bahwa Saudara ANDI SUSANTO melakukan transaksi transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu dengan Terdakwa sudah 5 (lima) kali, yaitu sejak bulan Oktober 2022, dan sekali transaksi sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan terakhir pada tanggal 14 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Saudara ANDI SUSANTO di Desa Batu Gajah, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa keuntungan yang didapatkan dari hasil penjualan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut sudah habis digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi dan kebutuhan keluarga;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saudara ANDI SUSANTO mengenal Terdakwa sejak bulan Oktober 2022, dan tidak ada hubungan keluarga maupun keterikatan pekerjaan dengan Terdakwa tersebut;
- bahwa untuk mengecek atau membagi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dengan menggunakan alat 1 (satu) unit timbangan digital;
- bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SUMADI, S.Sos bin SUGIANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca serta menandatangani berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Saksi bersama anggota Kepolisian Sektor Kelayang (Polsek Kelayang) melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika bernama WANDRA YADI alias OON dan ANDI SUSANTO (Terdakwa) pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB yang bertempat di pinggir jalan di Desa Talang Sungai Limau, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB anggota Polsek Kelayang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Talang Sungai Limau, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi transaksi Narkotika, yang kemudian melaporkan ke Kanit Reskrim Polsek Kelayang IPDA T. SIMANJUNTAK, kemudian Kanit Reskrim Polsek Kelayang melaporkan kepada Kapolsek Kelayang AKP SUTRAJA, S.H, atas informasi tersebut Kemudian Kapolsek Kelayang AKP SUTARJA, S.H memerintahkan Kanit Reskrim dan anggota Polsek Kelayang untuk melakukan penyelidikan, kemudian anggota Kepolisian Sektor Kelayang (tim) berangkat menuju Desa Talang Sungai Limau, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, dan setibanya di jalan di Desa Talang Sungai Limau sekira pukul 21.00 WIB tim anggota polisi melihat terduga pelaku sedang berada di jalan, kemudian Saksi bersama anggota Polsek kelayang lainnya langsung menyergap terduga pelaku dan langsung mengamankan terduga pelaku, lalu melakukan pengeledahan badan, kemudian menginterogasi pelaku, lalu pelaku mengakui baru menjual Narkotika jenis sabu, kemudian membawa pelaku ke rumahnya di Desa Talang Sungai Limau, lalu dilakukan pengeledahan

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Rgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah pelaku dan diminta menunjukkan sisa Narkotika jenis sabu yang belum terjual, kemudian pelaku menunjukkan 1 (satu) bungkus klip berukuran kecil Narkotika jenis sabu dan pelaku mengakui sudah menjual habis Narkotika jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus, kemudian Saksi bersama Anggota Polsek Kelayang lainnya menemukan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar yang berisikan plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah sendok sabu, uang tunai sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diakui hasil penjualan Narkotika jenis sabu, kemudian pelaku mengakui bila Narkotika jenis sabu dan bungkus plastik berukuran kecil tersebut didapat dari Saudara ANDI SUSANTO dengan cara membeli dan di beli di Desa Batu Gajah, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian pelaku yang mengaku bernama WANDRA YADI alias OON (berkas penuntutan terpisah) berserta barang bukti dibawa ke Polsek Kelayang untuk di proses lebih lanjut;

- bahwa Saksi masih mengenali barang bukti tersebut yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang berhasil diamankan pada saat penangkapan dan penggeledahan di rumahnya;
- bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut Saksi bersama anggota Polsek Kelayang lainnya berhasil mengamankan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil;
- bahwa dari pengakuan Terdakwa saat diinterogasi Narkotika jenis sabu tersebut didapat dari Saudara ANDI SUSANTO dengan cara membelinya di rumah Saudara ANDI SUSANTO di Desa Batu Gajah, Kecamatan Pasir Peny;
- bahwa setiap kali membeli Narkotika jenis sabu kepada Saudara ANDI SUSANTO adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saudara ANDI SUSANTO memberikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram;
- bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara ANDI SUSANTO sebanyak 1 (satu) gram, kemudian Terdakwa membaginya menjadi 12 (dua belas) bungkus plastik klip berukuran kecil dengan menggunakan timbangan digital dan sendok sabu, kemudian menjualnya kepada pelangganya selama dua hari, dan setelah habis Terdakwa memesannya lagi kepada Saudara ANDI SUSANTO sebanyak 1 (satu) gram;
- bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bungkus;
- bahwa dari pembelian Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada pelanggan yang tidak diketahui namanya di Desa Talang Sungai Limau, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu;
  - bahwa saat diinterogasi Terdakwa menerangkan membeli atau mendapatkan dan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu dari Saudara ANDI SUSANTO sejak bulan Oktober 2022 dan transaksinya sekali dalam 2 (dua) hari, dan setiap kali transaksi sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - bahwa cara Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu dengan Saudara ANDI SUSANTO tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB sewaktu Terdakwa masih di Desa Talang Sungai Limau, Terdakwa menghubungi Saudara ANDI SUSANTO dengan maksud untuk memesan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, kemudian setelah dijawab, Terdakwa jemput ke Air Molek dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza tanpa nomor polisi warna hitam dengan mengajak temannya yaitu Saudara SAINdra RAHMAD PRAYOGA alias YOGA untuk menemaninya menuju Desa Batu Gajah, Kecamatan Pasir Penyu dan sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa berjumpa dengan Saudara ANDI SUSANTO di rumah tempat tinggalnya, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah itu Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang Narkotika jenis sabu dari Saudara ANDI SUSANTO, yang selanjutnya Terdakwa bawa ke rumah tempat tinggalnya di Desa Talang Sungai Limau, selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa ecak dengan membagi dan menimbang Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) plastik klip, yang selanjutnya Terdakwa jual kembali kepada pelanggannya selama dua hari, kemudian setelah habis terjual seluruhnya Narkotika jenis Sabu tersebut maka Terdakwa kembali memesan Narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara ANDI SUSANTO, kemudian pada hari Kamis 3 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB sewaktu Terdakwa masih di Desa Talang Sungai Limau menghubungi Saudara ANDI SUSANTO dengan maksud untuk memesan Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 1 (satu) gram, setelah

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Rgt



dijawab oleh Terdakwa, Terdakwa jemput ke Air Molek dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza tanpa nomor polisi warna hitam dengan mengajak temannya yaitu Saudara SAINDRA RAHMAD PRAYOGA alias YOGA untuk menemaninya menuju Desa Batu Gajah, Kecamatan Pasir Penyu dan sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa berjumpa dengan Saudara ANDI SUSANTO di rumah tempat tinggalnya kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah itu Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang Narkotika jenis sabu dari Saudara ANDI SUSANTO, yang selanjutnya Terdakwa bawa ke rumah tempat tinggalnya di Desa Talang Sungai Limau dan selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa ecak dengan membagi dan menimbang Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) plastik klip, yang selanjutnya Terdakwa jual kembali kepada pelangganya selama dua hari, kemudian setelah habis terjual seluruhnya Narkotika jenis sabu tersebut maka Terdakwa kembali memesan Narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara ANDI SUSANTO, demikian seterusnya cara Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu per dua hari sekali setelah habis terjual;

- bahwa yang paling akhir Terdakwa membeli sendiri Narkotika Golongan I jenis sabu pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB sewaktu Terdakwa masih di Desa Talang Sungai Limau, Terdakwa menghubungi Saudara ANDI SUSANTO dengan maksud untuk memesan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, setelah dijawab oleh Saudara ANDI SUSANTO, Terdakwa jemput ke Air Molek seorang diri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam tanpa nomor polisi menuju Desa Batu Gajah, Kecamatan Pasir Penyu dan sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa berjumpa dengan Saudara ANDI SUSANTO di rumah tempat tinggalnya, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah itu Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu dari Saudara ANDI SUSANTO, yang selanjutnya dibawanya ke rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Talang Sungai Limau, selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa ecak dengan membagi dan menimbang Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) plastik klip berukuran kecil, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu miliknya yang Terdakwa simpan di speaker



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah untuk stok pesanan temannya, kemudian Terdakwa keluar dari rumah menemui pelanggan yang hendak membeli Narkotika jenis sabu, dan pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB sewaktu Terdakwa pulang menuju ke rumah di Desa Talang Sungai Limau tiba-tiba ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polsek Kelayang, saat itu Terdakwa diinterogasi kemudian mengaku baru menjual Narkotika jenis sabu dan sewaktu digeledah di dalam rumah, Terdakwa menunjukkan 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa juga mengakui 11 (sebelas) bungkus Narkotika jenis sabu lainnya telah habis terjual, kemudian menyerahkan uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu tersebut sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada polisi, kemudian Saksi bersama anggota Polsek Kelayang lainnya membawa Terdakwa, dan barang bukti lainnya ke Polsek Kelayang guna pengusutan lebih lanjut;

- bahwa Terdakwa dan Saudara ANDI SUSANTO tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menjual, menerima Narkotika Golongan I jenis sabu;
- bahwa tujuan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungannya dipergunakan untuk keperluan pribadinya.
- bahwa cara Saudara ANDI SUSANTO mendapatkan dan melakukan transaksi Narkotika jenis sabu tersebut adalah pertama-tama Saudara ANDI SUSANTO memesan Narkotika jenis sabu dari temannya bernama ALI, kemudian Saudara ANDI SUSANTO disuruh mentransfer uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dalam pembelian Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong plastik besar dengan berat 5 (lima) gram dan uang tersebut Saudara ANDI SUSANTO transfer ke rekening yang berbeda sesuai dengan arahan Saudara ARI, diantaranya rekening BRI atas nama RONI, rekening BNI atas nama SUPRIONO dan rekening BNI atas nama ARYAN CHANDRA, selanjutnya setelah uang ditransfer Saudara ANDI SUSANTO, kemudian Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut Saudara ANDI SUSANTO peroleh dengan mengikuti arahan Saudara ARI melalui telepon, kemudian Saudara ANDI SUSANTO mencari ke dalam los Pasar Lama Air Molek, Kelurahan Air Molek I, Kecamatan Pasir Penyu dan Narkotika Golongan I jenis sabu pesannya tersebut diletakkan di dalam kotak rokok dan sampai saat ini Saudara ANDI SUSANTO belum tau siapa orangnya yang meletakkan

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika jenis sabu yang Saksi peroleh tersebut (pola sistem tempel);
- bahwa Saudara ANDI SUSANTO melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu sudah sejak bulan Oktober 2022 dari Saudara ALI (DPO), Saudara ANDI SUSANTO membeli satu kali dalam satu minggu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan transaksinya selalu melalui telepon, yang mana uang dikirim melalui nomor rekening yang diberikan Saudara ALI (DPO) dan Narkotika Golongan I jenis sabu selalu diletakkan di tempat yang sama di Pasar lama Air Molek dan selalu dilakukan pada malam hari sekitar pukul 21.00 WIB;
  - bahwa keuntungan yang didapatkan Saudara ANDI SUSANTO dari hasil penjualan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap transaksi;
  - bahwa Saudara ANDI SUSANTO melakukan transaksi transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu dengan Terdakwa sudah 5 (lima) kali, yaitu sejak bulan Oktober 2022, dan sekali transaksi sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan terakhir pada tanggal 14 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Saudara ANDI SUSANTO di Desa Batu Gajah, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu;
  - bahwa keuntungan yang didapatkan dari hasil penjualan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut sudah habis digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi dan kebutuhan keluarga;
  - bahwa Saudara ANDI SUSANTO mengenal Terdakwa sejak bulan Oktober 2022, dan tidak ada hubungan keluarga maupun keterikatan pekerjaan dengan Terdakwa tersebut;
  - bahwa untuk mengecek atau membagi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dengan menggunakan alat 1 (satu) unit timbangan digital;
  - bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Terdakwa membaca serta menandatangani berita acara pemeriksaan penyidikan;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Polsek Kelayang pada hari Rabu tanggal 15 November 2022 sekira Pukul 21.00 WIB di Desa Talang Sungai Limau, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa Terdakwa ditangkap karena sudah menjadi target pihak kepolisian karena telah menjual atau mengedarkan Narkotika Golongan I jenis sabu di Desa Talang Sungai Limau, Kecamatan Rakit Kulim;
- bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari teman Terdakwa yang bernama ANDI SUSANTO, laki-laki, 42 (empat puluh dua) tahun, wiraswasta, yang beralamat di Desa Batu Gajah, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa Saudara ANDI SUSANTO telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian karena Terdakwa juga ikut menunjukkan lokasi bersama dengan Tim Buser dari Polsek Kelayang yang menangkapnya;
- bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu dari Saudara ANDI SUSANTO sudah lebih dari sepuluh kali dan setiap bertransaksi Narkotika yang Terdakwa lakukan denganya pada siang hari Pukul 13.00 WIB di rumah Saudara ANDI SUSANTO yang terletak di Desa Batu Gajah, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa selang waktu kembali Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu dari Saudara ANDI SUSANTO biasanya dalam dua hari sekali;
- bahwa Terdakwa setiap melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu dari Saudara ANDI SUSANTO dengan membeli sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram yang selanjutnya Terdakwa bawa ke Desa Talang Sungai Limau untuk Terdakwa jual kepada pelanggan Terdakwa;
- bahwa Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis sabu sejak awal Bulan Oktober 2022 yang lalu;
- bahwa cara Terdakwa melakukan Transaksi dengan Saudara ANDI SUSANTO biasanya seperti pada hari Sabtu Tanggal 1 Oktober 2022 sekira Pukul 10.00 WIB sewaktu Terdakwa masih di Desa Talang Sungai Limau Terdakwa menghubungi Saudara ANDI SUSANTO dengan maksud untuk memesan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, setelah dijawab oleh Saudara ANDI SUSANTO, Terdakwa jemput ke Air Molek menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Verza warna hitam tanpa nomor polisi, saat itu Terdakwa mengajak Teman Terdakwa yaitu Saudara SAINdra RAHMAD PRAYOGA alias YOGA untuk menemani Terdakwa menuju Desa Batu Gajah, Kecamatan Pasir Peny dan sekira

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Pukul 13.00 WIB Terdakwa berjumpa dengan Saudara ANDI SUSANTO di rumah tempat tinggalnya, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah itu Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang, yang selanjutnya Terdakwa bawa ke rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Talang Sungai Limau dan selanjutnya Narkotika yang Terdakwa beli tersebut Terdakwa ecak dengan membagi dan menimbang Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) plastik klip, yang selanjutnya Terdakwa jual kembali kepada pelanggan Terdakwa selama dua hari, kemudian setelah habis Terjual seluruhnya Narkotika jenis sabu tersebut maka Terdakwa kembali memesan Narkotika jenis sabu dari Saudara ANDI SUSANTO, kemudian pada Hari Kamis 3 Oktober 2022 sekira Pukul 10.00 WIB sewaktu Terdakwa masih di Desa Talang Sungai Limau Terdakwa menghubungi Saudara ANDI SUSANTO dengan maksud untuk memesan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, setelah dijawab oleh Saudara ANDI SUSANTO, Terdakwa jemput ke Air Molek menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Verza warna hitam tanpa nomor polisi, saat itu Terdakwa mengajak Saudara SAINdra RAHMAD PRAYOGA alias YOGA untuk menemani Terdakwa menuju Desa Batu Gajah, Kecamatan Pasir Penyu dan sekira Pukul 13.00 WIB Terdakwa berjumpa dengan Saudara ANDI SUSANTO di rumah tempat tinggalnya, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah itu Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klips berukuran sedang, yang selanjutnya Terdakwa bawa ke rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Talang Sungai Limau, selanjutnya Narkotika tersebut Terdakwa ecak dengan membagi dan menimbang Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) plastik klip, yang selanjutnya Terdakwa jual kembali kepada pelanggan Terdakwa selama dua hari, kemudian setelah habis terjual seluruhnya maka Terdakwa kembali memesan Narkotika jenis sabu dari Saudara ANDI SUSANTO, dan demikian seterusnya cara Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu per dua hari sekali setelah habis terjual;

- bahwa yang paling terakhir Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu pada Hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira Pukul 10.00 WIB sewaktu Terdakwa masih di Desa Talang Sungai Limau Terdakwa menghubungi Saudara ANDI SUSANTO dengan maksud untuk memesan dengan membeli Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram,

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Rgt



setelah dijawab oleh Saudara ANDI SUSANTO, Terdakwa jemput ke Air Molek seorang diri menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Verza warna hitam tanpa nomor polisi menuju Desa Batu Gajah, Kecamatan Pasir Penyu dan sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa berjumpa dengan Saudara ANDI SUSANTO di rumah tempat tinggalnya, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah itu Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang, yang selanjutnya Terdakwa bawa ke rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Talang Sungai Limau, selanjutnya Narkotika yang Terdakwa beli tersebut Terdakwa ecak dengan membagi dan menimbang Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) plastik klip, kemudian Terdakwa sisihkan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di *speaker* dalam rumah untuk stok pesanan teman Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari rumah menemui pelanggan yang hendak membeli Narkotika jenis sabu, dan pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB sewaktu Terdakwa pulang menuju ke rumah di Desa Talang Sungai Limau tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian dari Polsek Kelayang, saat itu Terdakwa diinterogasi kemudian Terdakwa mengakui baru menjual Narkotika jenis sabu dan sewaktu digeledah di dalam rumah, Terdakwa tunjukkan sendiri 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu, dan Terdakwa juga mengakui 11 (sebelas) bungkus Narkotika jenis sabu lainnya telah habis terjual, kemudian Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada polisi yang selanjutnya membawa Terdakwa dan barang bukti lainnya ke Polsek Kelayang guna pengusutan lebih lanjut;

- bahwa dari 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Saudara ANDI SUSANTO tersebut Terdakwa ecak atau Terdakwa bagi menjadi 12 (dua belas) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat yang Terdakwa timbang rata-rata 0,8 (nol koma delapan) gram yang selanjutnya siap jual;
- bahwa Terdakwa menjual kepada pelanggan atau pembeli 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka dari 1 (satu) gram yang menjadi 12 (dua belas) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut setelah laku

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Rgt



terjual seluruhnya Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Saudara ANDI SUSANTO sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari modal Terdakwa sebelumnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- bahwa uang yang Terdakwa peroleh dari keuntungan menjual Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut telah habis Terdakwa penggunaan untuk keperluan Terdakwa pribadi membeli rokok dan belanja rumah tangga;
- bahwa alat timbang yang Terdakwa penggunaan untuk mengecek atau membagi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah 1 (satu) unit alat timbangan digital;
- bahwa Terdakwa mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan adalah benar milik Terdakwa yang ditemukan oleh Pihak Polsek Kelayang;
- bahwa tujuan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar yang berisikan plastik klip berukuran kecil;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) buah dompet merek Levis warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok sabu;
- Uang tunai sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) unit *handphone* nokia warna putih;

Menimbang, bahwa di persidangan dalam berkas perkara terlampir bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) UPC Air Molek No. 40/14298.00/2022 pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 yang ditandatangani oleh Sdri. DIAN EKA ASTUTI selaku Pengelola UPC,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa setelah melakukan penimbangan atas 1 (satu) yang diduga Narkotika jenis sabu milik Terdakwa pada pokoknya menerangkan **bahwa berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram**, berat pembungkus 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram, dan berat kotor 0,51 (nol koma empat puluh tiga) gram, selanjutnya dari berat bersih tersebut dilakukan penyisihan sebesar 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk di bawa ke BPOM;

- Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.11.22.K.381 tanggal 21 November 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt. MM selaku Manajer Teknis Pengujian, pada pokoknya menerangkan bahwa contoh yang diterima atau barang bukti perkara atas nama Saudara WANDRA YADI yaitu berupa 0,08 (nol koma nol delapan) gram bentuk kristal kasar, warna putih bening, adalah **Positif mengandung Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Gol. 1 (satu) sesuai Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB anggota Polsek Kelayang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Talang Sungai Limau, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi transaksi Narkotika, yang kemudian melaporkan ke Kanit Reskrim Polsek Kelayang IPDA T. SIMANJUNTAK, kemudian Kanit Reskrim Polsek Kelayang melaporkan kepada Kapolsek Kelayang AKP SUTRAJA, S.H, atas informasi tersebut Kemudian Kapolsek Kelayang AKP SUTARJA, S.H memerintahkan Kanit Reskrim dan anggota Polsek Kelayang untuk melakukan penyelidikan, kemudian anggota Kepolisian Sektor Kelayang (tim) berangkat menuju Desa Talang Sungai Limau, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, dan setibanya di jalan di Desa Talang Sungai Limau sekira pukul 21.00 WIB tim anggota polisi melihat terduga pelaku sedang berada di jalan, kemudian tim anggota polisi bersama anggota Polsek kelayang lainnya langsung menyergap terduga pelaku dan langsung mengamankan terduga pelaku, lalu melakukan penggeledahan badan, kemudian menginterogasi pelaku, lalu pelaku mengakui baru menjual Narkotika jenis sabu, kemudian membawa pelaku ke rumahnya di Desa Talang Sungai Limau, lalu dilakukan penggeledahan rumah pelaku dan diminta menunjukkan sisa Narkotika jenis sabu yang belum terjual, kemudian pelaku menunjukkan 1

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Rgt





(satu) bungkus klip berukuran kecil Narkotika jenis sabu dan pelaku mengakui sudah menjual habis Narkotika jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus, kemudian tim anggota polisi menemukan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar yang berisikan plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah sendok sabu, uang tunai sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diakui hasil penjualan Narkotika jenis sabu, kemudian pelaku mengakui bila Narkotika jenis sabu dan bungkus plastik berukuran kecil tersebut didapat dari Terdakwa dengan cara membeli dan dibeli di Desa Batu Gajah, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian pelaku yang mengaku bernama WANDRA YADI alias OON (Terdakwa) berserta barang bukti dibawa ke Polsek Kelayang untuk di proses lebih lanjut;

- bahwa dari pengakuan Terdakwa saat diinterogasi Narkotika jenis sabu tersebut didapat dari Saudara ANDI SUSANTO dengan cara membelinya di rumah Saudara ANDI SUSANTO di Desa Batu Gajah, Kecamatan Pasir Penyu, sehingga pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 02.45 WIB polisi dari Polsek Kelayang melakukan penangkapan terhadap Saudara ANDI SUSANTO di dalam rumah yang terletak di Desa Batu Gajah, Kecamatan Pasir Penyu;
- bahwa Saudara ANDI SUSANTO melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu dengan Terdakwa sudah 5 (lima) kali, yaitu sejak bulan Oktober 2022, dan sekali transaksi sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan terakhir pada tanggal 14 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Batu Gajah, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa setiap kali Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Saudara ANDI SUSANTO adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, kemudian Terdakwa membaginya menjadi 12 (dua belas) bungkus plastik klip berukuran kecil dengan menggunakan timbangan digital dan sendok sabu, kemudian menjualnya kepada pelanggannya selama dua hari, dan setelah habis Terdakwa memesannya lagi kepada Saudara ANDI SUSANTO sebanyak 1 (satu) gram, demikian seterusnya;
- bahwa cara Terdakwa dan Saudara ANDI SUSANTO melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu adalah pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB sewaktu Terdakwa masih di Desa Talang Sungai Limau, Terdakwa menghubungi Saudara ANDI SUSANTO dengan



maksud untuk memesan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, kemudian setelah dijawab, Terdakwa jemput ke Air Molek menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza tanpa nomor polisi warna hitam dengan mengajak temannya yaitu Saudara SAINdra RAHMAD PRAYOGA alias YOGA untuk menemaninya menuju Desa Batu Gajah, Kecamatan Pasir Penyu dan sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa berjumpa dengan Saudara ANDI SUSANTO di rumah tempat tinggalnya, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah itu Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang Narkotika jenis sabu dari Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa bawa ke rumah tempat tinggalnya di Desa Talang Sungai Limau, selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa ecak dengan membagi dan menimbang Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) plastik klip, yang selanjutnya Terdakwa jual kembali kepada pelanggannya selama dua hari, kemudian setelah habis terjual seluruhnya Narkotika jenis sabu tersebut maka Terdakwa kembali memesan Narkotika jenis sabu dari Saudara ANDI SUSANTO, kemudian pada hari Kamis 3 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB sewaktu Terdakwa masih di Desa Talang Sungai Limau menghubungi Saudara ANDI SUSANTO dengan maksud untuk memesan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, setelah dijawab oleh Saudara ANDI SUSANTO, Terdakwa jemput ke Air Molek menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza tanpa nomor polisi warna hitam dengan mengajak Saudara SAINdra RAHMAD untuk menemani menuju Desa Batu Gajah, Kecamatan Pasir Penyu dan sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa berjumpa dengan Saudara ANDI SUSANTO di rumah tempat tinggalnya kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah itu Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang Narkotika jenis sabu dari Saudara ANDI SUSANTO, yang selanjutnya Terdakwa bawa ke rumah tempat tinggalnya di Desa Talang Sungai Limau, dan selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa ecak dengan membagi dan menimbang Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) plastik klip, yang selanjutnya Terdakwa jual kembali kepada pelanggannya selama dua hari, kemudian setelah habis terjual seluruhnya Narkotika jenis sabu tersebut maka Terdakwa kembali memesan Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa, demikian seterusnya seterusnya cara Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu per dua hari sekali

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Rgt



setelah habis terjual;

- bahwa yang paling akhir Terdakwa membeli sendiri Narkotika Golongan I jenis sabu pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB sewaktu Terdakwa masih di Desa Talang Sungai Limau, Terdakwa menghubungi Saudara ANDI SUSANTO dengan maksud untuk memesan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, setelah dijawab oleh Terdakwa, Terdakwa jemput ke Air Molek seorang diri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam tanpa nomor polisi menuju Desa Batu Gajah, Kecamatan Pasir Penyu dan sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa berjumpa dengan Saudara ANDI SUSANTO di rumah tempat tinggalnya, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah itu Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu dari Saudara ANDI SUSANTO, yang selanjutnya dibawanya ke rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Talang Sungai Limau, selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut Saudara WANDRA YADI ecak dengan membagi dan menimbang Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) plastik klip berukuran kecil, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu miliknya yang Terdakwa simpan di speaker dalam rumah untuk stok pesanan temannya, kemudian Terdakwa keluar dari rumah menemui pelanggan yang hendak membeli Narkotika jenis sabu, dan pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB sewaktu Terdakwa pulang menuju ke rumah di Desa Talang Sungai Limau tiba-tiba ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polsek Kelayang, saat itu Terdakwa diinterogasi kemudian mengaku baru menjual Narkotika jenis sabu dan sewaktu digeledah di dalam rumah, Terdakwa menunjukkan 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa juga mengakui 11 (sebelas) bungkus Narkotika jenis sabu lainnya telah habis terjual, kemudian menyerahkan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada polisi, kemudian anggota Polsek Kelayang membawa Terdakwa, dan barang bukti lainnya ke Polsek Kelayang guna pengusutan lebih lanjut;
- bahwa keuntungan yang didapatkan dari hasil penjualan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan kebutuhan keluarga;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menjual, atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif: kesatu, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), kedua, Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa melihat bentuk Surat Dakwaan dari Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan Dakwaan mana yang akan dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan jika salah satu Dakwaan telah terbukti maka Dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “setiap orang”;**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur “barangsiapa”, hal mana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor: 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “barangsiapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*)

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Rgt



tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa berjenis kelamin laki-laki yang mengaku bernama ANDI SUSANTO alias ANDIT bin alm SURIP, selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subyek atau terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "setiap orang" yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur "setiap orang" akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

**Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dianggap memenuhi unsur yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang, dan juga suatu perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, maupun bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk





reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur secara tegas oleh peraturan perundang-undangan yang dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika khususnya Golongan I, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pihak yang dapat atau tidak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pengeledahan terhadap rumah Terdakwa di Desa Batu Gajah, Kecamatan Pasir Penyu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu dan 9 (sembilan) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.11.22.K.381 tanggal 21 November 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt. MM selaku Manajer Teknis Pengujian, pada pokoknya menerangkan bahwa contoh yang diterima atau barang bukti perkara atas nama Saudara WANDRA YADI yaitu berupa 0,08 (nol koma nol delapan) gram bentuk kristal kasar, warna putih bening, adalah **Positif mengandung Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Gol. 1 (satu) sesuai Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa metamfetamina juga terdaftar sebagai Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, demikian pula tidak ada bukti yang menunjukkan Terdakwa sebagai perseorangan yang memiliki izin dari Menteri untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa bukan orang atau pihak yang berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh UU No. 35 Tahun 2009, sehingga dengan demikian unsur secara “tanpa hak” telah terpenuhi;

Ad.3. **Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa dalam konteks pengaturan Narkotika Golongan I kata “menawarkan untuk dijual” berarti negosiasi yg terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang, kata “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, kata “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, kata “menerima” berarti menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yg diberikan, dikirimkan, kata “menjadi perantara dalam jual beli” berarti orang yg menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dan sebagainya, kata “menukar” berarti mengganti (dengan yg lain), dan kata “menyerahkan” berarti memberikan (kepada), menyampaikan;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam Golongan-Golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009 (vide Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (vide Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009) yang penggolongannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I UU No.35 Tahun 2009, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini secara keseluruhan dinyatakan telah terbukti;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB anggota Polsek Kelayang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Talang Sungai Limau, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi transaksi Narkotika, yang kemudian melaporkan ke Kanit Reskrim Polsek Kelayang IPDA T. SIMANJUNTAK, kemudian Kanit Reskrim Polsek Kelayang melaporkan kepada Kapolsek Kelayang AKP SUTRAJA, S.H, atas informasi tersebut Kemudian Kapolsek Kelayang AKP SUTARJA, S.H memerintahkan Kanit Reskrim dan anggota Polsek Kelayang untuk melakukan penyelidikan, kemudian anggota Kepolisian Sektor Kelayang (tim) berangkat menuju Desa Talang Sungai Limau, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, dan setibanya di jalan di Desa Talang Sungai Limau sekira pukul 21.00 WIB tim anggota polisi melihat terduga pelaku sedang berada di jalan, kemudian tim anggota polisi bersama anggota Polsek kelayang lainnya langsung menyergap terduga pelaku dan langsung mengamankan terduga pelaku, lalu melakukan pengeledahan badan, kemudian menginterogasi pelaku, lalu pelaku mengakui baru menjual Narkotika jenis sabu, kemudian membawa pelaku ke rumahnya di Desa Talang Sungai Limau, lalu dilakukan pengeledahan rumah pelaku dan diminta menunjukkan sisa Narkotika jenis sabu yang belum terjual, kemudian pelaku menunjukkan 1 (satu) bungkus klip berukuran kecil Narkotika jenis sabu dan pelaku mengakui sudah menjual habis Narkotika jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus, kemudian tim anggota polisi menemukan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar yang berisikan plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah sendok sabu, uang tunai sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diakui hasil penjualan Narkotika jenis sabu, kemudian pelaku mengakui bila Narkotika jenis sabu dan bungkus plastik berukuran kecil tersebut didapat dari Terdakwa dengan cara membeli dan dibeli di Desa Batu Gajah, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian pelaku yang mengaku bernama WANDRA YADI alias OON (Terdakwa) berserta barang bukti dibawa ke Polsek Kelayang untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) UPC Air Molek No. 40/14298.00/2022 pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 yang ditandatangani oleh Sdri. DIAN EKA ASTUTI selaku Pengelola UPC, setelah melakukan penimbangan atas 1 (satu) yang diduga Narkotika jenis sabu milik Terdakwa pada pokoknya menerangkan **bahwa berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram**, berat pembungkus

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram, dan berat kotor 0,51 (nol koma empat puluh tiga) gram, selanjutnya dari berat bersih tersebut dilakukan penyisihan sebesar 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk di bawa ke BPOM;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.11.22.K.381 tanggal 21 November 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt. MM selaku Manajer Teknis Pengujian, pada pokoknya menerangkan bahwa contoh yang diterima atau barang bukti perkara atas nama Saudara WANDRA YADI yaitu berupa 0,08 (nol koma nol delapan) gram bentuk kristal kasar, warna putih bening, adalah **Positif mengandung Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Gol. 1 (satu) sesuai Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa saat diinterogasi Narkotika jenis sabu tersebut didapat dari Saudara ANDI SUSANTO dengan cara membelinya di rumah Saudara ANDI SUSANTO di Desa Batu Gajah, Kecamatan Pasir Penyu, sehingga pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 02.45 WIB polisi dari Polsek Kelayang melakukan penangkapan terhadap Saudara ANDI SUSANTO di dalam rumah yang terletak di Desa Batu Gajah, Kecamatan Pasir Penyu;

Menimbang, bahwa Saudara ANDI SUSANTO melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu dengan Terdakwa sudah 5 (lima) kali, yaitu sejak bulan Oktober 2022, dan sekali transaksi sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan terakhir pada tanggal 14 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Batu Gajah, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa setiap kali Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Saudara ANDI SUSANTO adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, kemudian Terdakwa membaginya menjadi 12 (dua belas) bungkus plastik klip berukuran kecil dengan menggunakan timbangan digital dan sendok sabu, kemudian menjualnya kepada pelangganya selama dua hari, dan setelah habis Terdakwa memesannya lagi kepada Saudara ANDI SUSANTO sebanyak 1 (satu) gram, demikian seterusnya;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan Saudara ANDI SUSANTO melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu adalah pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB sewaktu Terdakwa masih di Desa Talang Sungai Limau, Terdakwa menghubungi Saudara ANDI SUSANTO dengan maksud untuk memesan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) gram, kemudian setelah dijawab, Terdakwa jemput ke Air Molek menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza tanpa nomor polisi warna hitam dengan mengajak temannya yaitu Saudara SAINdra RAHMAD PRAYOGA alias YOGA untuk menemaninya menuju Desa Batu Gajah, Kecamatan Pasir Penyu dan sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa berjumpa dengan Saudara ANDI SUSANTO di rumah tempat tinggalnya, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah itu Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang Narkotika jenis sabu dari Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa bawa ke rumah tempat tinggalnya di Desa Talang Sungai Limau, selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa ecak dengan membagi dan menimbang Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) plastik klip, yang selanjutnya Terdakwa jual kembali kepada pelangganya selama dua hari, kemudian setelah habis terjual seluruhnya Narkotika jenis sabu tersebut maka Terdakwa kembali memesan Narkotika jenis sabu dari Saudara ANDI SUSANTO, kemudian pada hari Kamis 3 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB sewaktu Terdakwa masih di Desa Talang Sungai Limau menghubungi Saudara ANDI SUSANTO dengan maksud untuk memesan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, setelah dijawab oleh Saudara ANDI SUSANTO, Terdakwa jemput ke Air Molek menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza tanpa nomor polisi warna hitam dengan mengajak Saudara SAINdra RAHMAD untuk menemani menuju Desa Batu Gajah, Kecamatan Pasir Penyu dan sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa berjumpa dengan Saudara ANDI SUSANTO di rumah tempat tinggalnya kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah itu Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang Narkotika jenis sabu dari Saudara ANDI SUSANTO, yang selanjutnya Terdakwa bawa ke rumah tempat tinggalnya di Desa Talang Sungai Limau, dan selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa ecak dengan membagi dan menimbang Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) plastik klip, yang selanjutnya Terdakwa jual kembali kepada pelangganya selama dua hari, kemudian setelah habis terjual seluruhnya Narkotika jenis sabu tersebut maka Terdakwa kembali memesan Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa, demikian seterusnya seterusnya cara Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu per dua hari sekali setelah habis terjual;

Menimbang, bahwa yang paling akhir Terdakwa membeli sendiri Narkotika Golongan I jenis sabu pada hari Senin tanggal 14 November 2022

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 10.00 WIB sewaktu Terdakwa masih di Desa Talang Sungai Limau, Terdakwa menghubungi Saudara ANDI SUSANTO dengan maksud untuk memesan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, setelah dijawab oleh Terdakwa, Terdakwa jemput ke Air Molek seorang diri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam tanpa nomor polisi menuju Desa Batu Gajah, Kecamatan Pasir Penyu dan sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa berjumpa dengan Saudara ANDI SUSANTO di rumah tempat tinggalnya, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah itu Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu dari Saudara ANDI SUSANTO, yang selanjutnya dibawanya ke rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Talang Sungai Limau, selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut Saudara WANDRA YADI ecak dengan membagi dan menimbang Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) plastik klip berukuran kecil, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu miliknya yang Terdakwa simpan di speaker dalam rumah untuk stok pesanan temannya, kemudian Terdakwa keluar dari rumah menemui pelanggan yang hendak membeli Narkotika jenis sabu, dan pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB sewaktu Terdakwa pulang menuju ke rumah di Desa Talang Sungai Limau tiba-tiba ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polsek Kelayang, saat itu Terdakwa diinterogasi kemudian mengaku baru menjual Narkotika jenis sabu dan sewaktu digeledah di dalam rumah, Terdakwa menunjukkan 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa juga mengakui 11 (sebelas) bungkus Narkotika jenis sabu lainnya telah habis terjual, kemudian menyerahkan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada polisi, kemudian anggota Polsek Kelayang membawa Terdakwa, dan barang bukti lainnya ke Polsek Kelayang guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keuntungan yang didapatkan dari hasil penjualan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan kebutuhan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menjual, atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Terdakwa membeli 1 (satu) plastik klip berukuran sedang Narkotika Golongan I jenis sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Saudara ANDI SUSANTO, kemudian membagi dan menimbang Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) plastik klip berukuran kecil dan selanjutnya dijual kepada pelanggan Terdakwa di Desa Talang Sungai Limau, yang mana hal demikian terus dilakukan Terdakwa sejak bulan Oktober 2022 sampai yang terakhir bulan November 2022, lebih lanjut saat penggeledahan terhadap rumah Terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa juga mengakui 11 (sebelas) bungkus Narkotika jenis sabu lainnya yang dibeli Terdakwa dari Saudara ANDI SUSANTO telah habis terjual, dengan demikian unsur "menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar yang berisikan plastik klip berukuran kecil;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) buah dompet merek Levis warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok sabu;
- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat;
- 1 (satu) unit *handphone* nokia warna putih;

berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan barang-barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam tanpa nomor polisi;

berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan hasil dari melakukan tindak pidana, namun dikarenakan masih mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah dalam pemberantasan segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WANDRA YADI alias OON bin (alm) SYAMSAMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar yang berisikan plastik klip berukuran kecil;
  - 1 (satu) unit timbangan digital;
  - 1 (satu) buah dompet merek Levis warna hitam;
  - 1 (satu) buah sendok sabu;
  - 1 (satu) buah tas sandang warna coklat;
  - 1 (satu) unit *handphone* nokia warna putih;Dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam tanpa nomor polisi;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023, oleh kami, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat/Indragiri, serta dihadiri oleh Dwi Joko Prabowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Erismaiyeti

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)